

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA**

**NOMOR: 91 /BPSDMI/STMI/PER/XII/2020**

**TENTANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**POLITEKNIK STMI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK STMI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Politeknik STMI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, diperlukan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik STMI Jakarta, yang terdiri dari kebijakan SPMI; manual penerapan standar dalam SPMI, standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan cara pendokumentasian pelaksanaan SPM
  - b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta sudah tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

h

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
14. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;

h

15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Politeknik di lingkungan Kementerian Perindustrian

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik STMI Jakarta adalah perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program Pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik STMI Jakarta secara konsisten dan berkelanjutan untuk memuaskan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan melalui kegiatan yang sistemik dan terpadu.
3. Kebijakan mutu adalah kebijakan yang diambil oleh Politeknik STMI Jakarta dalam menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan.
4. Penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan oleh Politeknik STMI Jakarta untuk memastikan ketercapaian implementasi kebijakan mutu yang ditetapkan.
5. Penetapan standar mutu adalah penentuan standar mutu yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan akademik.

h

## BAB II MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 2

- (1) Mutu pendidikan yang diselenggarakan Politeknik STMI Jakarta tercermin pada terwujudnya insan yang takwa, mandiri dan kompeten.
- (2) Insan yang takwa adalah manusia yang memiliki keyakinan kuat pada Tuhan Yang Maha Esa, berpegang teguh pada agama, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya.
- (3) Insan mandiri adalah manusia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, mampu berdiri sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri, memerintah dan mengatur diri sendiri, berpandangan terbuka, adil dan netral.
- (4) Insan kompeten adalah manusia yang ahli di bidangnya, berpengetahuan luas, terampil, berpikir ilmiah dan logis serta mampu mengatasi masalah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pemangku kepentingan lainnya.

### Pasal 4

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta:

- a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/ wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar; dan
- c. mendorong semua pihak/ unit di Politeknik STMI Jakarta untuk bekerja

h

mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik STMI Jakarta.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta meliputi kebijakan mutu Politeknik STMI Jakarta, penetapan standar mutu dan mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta, yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat program studi, dosen, mahasiswa dan karyawan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

##### Pasal 6

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu akademik; dan
- b. sistem penjaminan mutu non akademik.

#### BAB V KEBIJAKAN MUTU

##### Pasal 7

- (1) Kebijakan Mutu merupakan kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik STMI Jakarta guna memenuhi kepuasan mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa serta pemangku kepentingan lainnya dengan menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta terdiri atas:
  - a. tujuan;
  - b. strategi;
  - c. penerapan *good governance*;
  - d. azas pelaksanaan SPMI;

b

- e. prinsip-prinsip pelaksanaan SPMI;
  - f. manajemen sistem penjaminan mutu;
  - g. struktur organisasi dan tata kelola SPMI.
- (3) Uraian Kebijakan Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen Kebijakan Mutu.

## BAB VI

### MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme sistem penjaminan mutu Politeknik STMI Jakarta diwujudkan dalam mekanisme satu siklus, dimulai dari penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi standar mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.
- (2) Uraian mekanisme sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen mutu.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di setiap unit, didukung oleh Manual Mutu.

## BAB VII

### PENETAPAN STANDAR MUTU

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta mengacu pada 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 3 (tiga) standar yang melampaui yaitu visi, misi, tujuan dan strategi, kemahasiswaan, dan kerjasama.
- (2) Uraian Penetapan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Penetapan Standar Mutu

## BAB VIII PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Standar Mutu merupakan implementasi standar mutu dalam menyelenggarakan pendidikan oleh Politeknik STMI Jakarta yang mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh setiap unit kerja mulai dari tingkat Perguruan Tinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Uraian Pelaksanaan Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Pelaksanaan Standar Mutu

## BAB IX EVALUASI STANDAR MUTU

### Pasal 11

- (1) Evaluasi Standar Mutu merupakan kegiatan untuk mengetahui pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu oleh unit kerja yang bersangkutan mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat yang paling bawah.
- (2) Evaluasi Standar Mutu dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal.
- (3) Audit mutu internal merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan standar mutu selama proses implementasi standar mutu yang dilakukan secara independen.
- (4) Uraian Evaluasi Standar Mutu Politeknik STMI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Manual Evaluasi Standar Mutu

## BAB X PENINGKATAN MUTU

### Pasal 13

Peningkatan Mutu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan merumuskan mutu baru setelah standar mutu yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah tercapai.

h

BAB XI  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Semua lampiran dalam peraturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 013/SJ-IND.7.2/PER/12/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik STMI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2020

Direktur, *h*

